



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 40 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LALU TEGES ALIAS H.L. MARWAN HAKIM**, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. **LALU SURENDAKA ALIAS MAMIQ ARIK**, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;
3. **LALU KURNIA WINATA**, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. **LALU SELAMET RIYADI**, Laki-laki, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Au, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
5. **BAIQ SARLITA KARTIANI**, perempuan, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT 5**;

6. **BAIQ ERNAWATI**, Perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 6**;

7. **LALU SETYA YUDA**, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 7**;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 90/SK.PDT/ADV.MT/2016. tanggal 7 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register No. 194/SK-PDT/2016/PN.PYA, tanggal 7 Oktober 2016. Memberikan kuasa kepada : 1. MUCHTAR MOH. SALEH, SH., 2. HIJRAT PRIYATNO, SH.MH., 3. HENDRO FAISAL, SH. dan 4. FADLY RUMIYANTO, SH. keempatnya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **BAIQ RUKMIN INAQ SRIGEDE**, Perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Buntimba, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Halaman 2 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah;

2. **BAIQ SAUMIN ALIAS INAQ ABDUL GANI**, perempuan, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tatak, Desa Tanak awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

3. **BAIQ NURMIN**, Perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Yang kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal **3 April 2017** Nomor : 40/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Oktober 2016 dibawah Register perkara Nomor 52/PDT.G/2016/ PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. MAMIQ MUNARIM, menikah dengan BAIQ SUMENEP, dan MAMIQ MUNARIM meninggal dunia sekitar tahun 1960 serta BAIQ SUMENEP meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan hasil

Halaman 3 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ALM. MAMIQ MUNARIM dan Alm. BAIQ SUMENEP

meninggalkan ahli waris yaitu :

1. LALU MUNARIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1955 dan tidak pernah menikah serta tidak memiliki keturunan (putung).
 2. LALU TEGES ALIAS H.L. MARWAN HAKIM (PENGGUGAT 1)
 3. LALU SERINATE ALIAS MAMIQ SELAMET, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan meninggalkan ahli waris yaitu : LALU SELAMET RIADI, BAIQ ERNAWATI, LALU KURNIA WINATA, BAIQ SARLITA KARTIANI , LALU SETYA YUDA (Penggugat 3 s/d Penggugat 7)
 4. LALU SURENDAKA ALIAS MAMIQ ARIK, (Penggugat 2)
 5. BAIQ SAUMIN ALIAS INAQ ABDUL GANI (Tergugat 2)
 6. BAIQ RUKMIN ALIAS INAQ SRIGEDE (Tergugat 1)
 7. BAIQ NURMIN (Tergugat 3)
2. Bahwa Alm. MAMIQ MUNARIM selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:
1. Tanah sawah /Pekarangan seluas 5.604 M2 sisa dari tanah sawah seluas 0,865 Ha atas nama MAMIQ MUNARIM, yang sekarang telah bersertifikat Hak Milik No.1059, surat ukur tanggal 16 Januari 2013 No.566/Tanakawu/2013, atas nama H.L.MARWAN HAKIM (LALU TEGES/Penggugat 1) terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen dan 1 buah Rumah Toko (Ruko) milik Penggugat 1, dan 1 buah Rumah Toko (RUKO) milik Penggugat 3 s/d Penggugat 7 serta 1 buah Ruko milik Penggugat 2 (LALU SURENDAKE alias MAMIQ ARIK), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah /Rumah Lalu Wirapati dan tanah Suryaman

Halaman 4 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lalu umrah
- Sebelah Barat : tanah sawah muhamad alwi

2. Tanah kebun seluas 0,287 Ha, atas nama MAMIQ MUNARIM, terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, yang di atasnya berdiri rumah permanen milik Penggugat 3 s/d Penggugat 7, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirajake alias H.Mali Akbar
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Badrun
- Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Munarim
- Sebelah Barat : Tanah Badarudin

3. Tanah sawah seluas 0,325 Ha, atas nama MAMIQ MUNARIM, terletak di Dusun tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim
- Sebelah Timur : Bapak Badrun
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Tanah Badarudin (Kampung Jontlak)

4. Tanah kebun / pekarangan seluas 0,630 ha, atas nama MAMIQ MUNARIM, telah bersertifikat Hak milik No. 265, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.313/1992, seluas 1.920 M2 atas nama MAMIQ SELAMET alias LALU SERINATE (orang tua Penggugat 3 s/d Penggugat 7), dan Sertifikat Hak Milik No.209, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992, No.1311/1992, seluas 990 M2, atas nama MAMIQ ARIK alias LALU SERINDAKE (Penggugat 2) serta Sertifikat Hak Milik No. 264, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992, No.1.312/1992, seluas 1.920 M2, atas H.MARWAN HAKIM, (Penggugat 1) terletak di Dusun tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut,

Halaman 5 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim
- Sebelah Timur : tanah sayoman dan mamiq angkasah
- Sebelah Selatan : jalan raya dan perumahan guru
- Sebelah Barat : jalan raya dan sungai

Yang kesemuanya disebut **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

3. Bahwa semasih hidup Alm. MAMIQ MUNARIM dan Almarhumah BAIQ SUMENEP telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat.
4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah diserahkan menjadi milik Para Penggugat oleh Alm. MAMIQ MUNARIM sebagai ahli waris maka terhadap tanah objek sengketa tersebut langsung para Penggugat kuasai dan miliki sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 1059, surat ukur tanggal 16 Januari 2013 No.566/Tanakawu/2013, seluas 5.604 M2, atas nama H.L.MARWAN HAKIM, terletak di Desa Tanak Awu, Sertifikat Hak Milik No.264, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.312/1992, seluas 1.920 M2, atas nama H.MARWAN HAKIM (Penggugat 1), Sertifikat Hak Milik No. 209, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1311/1992, seluas 990 M2, terletak di Desa Tanak Awu, atas nama MAMIQ ARIQ alias LALU SERINDAKE, Sertifikat Hak Milik No.265, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.313/1992, seluas 1.920 M2, atas nama MAMIQ SELAMET alias LALU SERINATE, yang semuanya sama terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena ke-4 Sertifikat tersebut di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok tengah sebagai instansi yang berwenang untuk itu maka mohon terhadap ke-4 sertifikat tersebut dinyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena dikeluarkan oleh Badan Hukum yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.

6. Bahwa secara tiba-tiba Para Penggugat dikagetkan dengan sikap dan tingkah polah Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat yang merupakan peninggalan Alm. MAMIQ MUNARIM yang telah diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya sedangkan Para Tergugat telah menerima uang sebagai bagiannya sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Alm. MAMIQ MUNARIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Almarhumah BAIQ SUMENEP telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009.
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang syah dari Alm. MAMIQ MUNARIM.
4. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. MAMIQ MUNARIM. yang telah diserahkan kepada Para Penggugat sedangkan Para Tergugat telah menerima uang sebagai bagiannya.

Halaman 7 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum syah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1059, surat ukur tanggal 16 Januari 2013 No.566/Tanakawu/2013, seluas 5.604 M2, atas nama H.L.MARWAN HAKIM, tanah Sertifikat Hak Milik No.264, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.312/1992, seluas 1.920 M2, atas nama H.MARWAN HAKIM (Penggugat 1), tanah Sertifikat Hak Milik No. 209, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1311/1992, seluas 990 M2, terletak di Desa Tanak Awu, atas nama MAMIQ ARIQ alias LALU SURENDAKA, tanah Sertifikat Hak Milik No.265, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.313/1992, seluas 1.920 M2, atas nama MAMIQ SELAMET alias LALU SERINATE, yang semuanya sama terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena dikeluarkan oleh badan hukum yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Dan atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir;
2. Memutuskan perkara ini dengan verstek ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Pya.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.968.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 8 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan diluar hadir kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1/PDT.BANDING/2017/PN.Pya. tanggal 31 Januari 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 6 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Februari 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2017 dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Pya. yang diputus dengan Verstek diucapkan dalam persidangan

Halaman 9 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2017, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, tanpa hadirnya Para Terbanding semula Para Tergugat, di mana atas putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017, yang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan ini Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan keberatan dalam tingkat banding ini dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017, yang telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat / Pembanding tentang pembahagian warisan peninggalan Alm. MAMIQ MUNARIM dan Alm. INAQ SUMENEP yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Praya sebab Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding kepada Para Tergugat / Para Terbanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding yang berupaya menguasai tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding sebagai peninggalan dari Alm. Mamiq

Halaman 10 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munarim, yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat / Para Pemanding sejak dahulu, hal inilah yang Para Penggugat persiapkan di Pengadilan Negeri Praya yang merupakan kompetensi absolute Pengadilan Negeri Praya sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 RO yaitu setiap perkara perdata tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya yang mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi volunteer yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.

Bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pemanding bukan sengketa atau perkara waris mal waris atau pembagian warisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Praya dalam putusan perkara ini, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017, dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri menyatakan hukum Pengadilan Tinggi Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon dikabulkan seluruh gugatan Pengugat dengan verstek sebagaimana gugatan Penggugat awal.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena menyatakan hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini padahal Para Tergugat / Para Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirim wakilnya yang syah serta tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat / Para Pemanding tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg ayat 1 yaitu apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ia menyuruh orang

Halaman 11 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Praya telah memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat / Pembanding telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama MAMIQ SUMEREP dan Saksi MULKAN serta telah pula mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, serta telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2017, yang semuanya dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri : menyatakan hukum Pengadilan Tinggi Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana gugatan semula.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017 adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum putusan tersebut yang menyatakan bagi orang yang beragama Islam tentang pembagian waris harus diajukan di Pengadilan Agama Praya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sehingga Pengadilan Negeri Praya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum karena gugatan Penggugat / Pembanding sama sekali bukan tentang pembagian waris mal waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya akan tetapi gugatan Penggugat / Pembanding kepada Para Tergugat / Para Terbanding

Halaman 12 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang Peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Praya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri : menyatakan hukum Pengadilan Tinggi Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana gugatan semula.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017 adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Para Tergugat / Para Terbanding tidak keberatan dengan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Pengadilan Negeri Praya tanpa ada sebab apapun juga menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah suatu hal yang melanggar prinsip-prinsip peradilan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, selain dari pada itu Pengadilan Negeri Praya dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah melanggar asas hukum acara perdata yang berlaku yaitu asas hakim bersifat pasif artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Pasal 142 Rbg), oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri : menyatakan hukum Pengadilan Tinggi Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana gugatan semula.

Halaman 13 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus Pembanding / Penggugat memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 52/PDT.G./2016/PN.Pya. tanggal 24 Januari 2017, dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir.
 2. Memutus perkara ini dengan verstek.
 3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya.
 5. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut , Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding meskipun perihal permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Pya masing-masing tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mencermati dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 24 Januari 2017, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Para Pembanding semula Para

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah ; tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Munarim yaitu orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, yang oleh almarhum Mamiq Munarim semasa hidupnya telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat , sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat telah menerima uang sebagai bagiannya. Karena tanah sengketa telah menjadi milik Para Pembanding semula Para Penggugat, maka tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata perkara ini bukanlah sengketa waris-mewaris, tetapi adalah sengketa kepemilikan, karena Para Pembanding semula Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa tanah sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Mamiq Munarim yang oleh almarhum Mamiq Munarim semasa hidupnya telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, sedangkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat diberikan uang sebagai bagiannya . Jadi sesuai dalil pokok gugatan tersebut, tanah sengketa sudah dibagi waris oleh almarhum Mamiq Munarim semasa hidupnya dan menjadi bagian Para Pembanding semula Para Penggugat , sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat mendapat uang sebagai bagiannya. Dengan demikian sengketa ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum yaitu tanah sengketa yang merupakan milik Para Pembanding semula Para Penggugat asal pembagian waris dari Mamiq Munarim, ingin dikuasai dan dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang sudah mendapat bagian berupa uang . Dengan demikian, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Praya, ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah

Halaman 15 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan sehingga perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Terbanding semula Para Tergugat (Verstek), tidak pula mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut (Verzet) meskipun putusan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat maka hal ini menurut hukum bermakna bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping menurut hukum gugatan Para pembanding semula Para Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, didukung pula oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang berupa surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) bertranda P-2 , Sertifikat hak Milik (SHM) dan surat-surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu P-3, P-4, P- 5, P-6, P- 7, P- 8, P- 13, terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat , sehingga pihak lain termasuk Para Terbanding semula Para Tergugat tidak berhak untuk menguasai atau memilikinya tanpa seijin Para pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para pembanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 24 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan , oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 16 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Alm. MAMIQ MUNARIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Almarhumah BAIQ SUMENEP telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009.
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang syah dari Alm. MAMIQ MUNARIM.
4. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. MAMIQ MUNARIM. yang telah diserahkan kepada Para Penggugat sedangkan Para Tergugat telah menerima uang sebagai bagiannya.
5. Menyatakan hukum syah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1059, surat ukur tanggal 16 Januari 2013 No.566/Tanakawu/2013, seluas 5.604 M2, atas nama H.L.MARWAN HAKIM, tanah Sertifikat Hak Milik No.264,

Halaman 17 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.312/1992, seluas 1.920 M2, atas nama H.MARWAN HAKIM (Penggugat 1), tanah Sertifikat Hak Milik No. 209, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1311/1992, seluas 990 M2, terletak di Desa Tanak Awu, atas nama MAMIQ ARIQ alias LALU SURENDAKA, tanah Sertifikat Hak Milik No.265, gambar situasi tanggal 20 Agustus 1992 No.1.313/1992, seluas 1.920 M2, atas nama MAMIQ SELAMET alias LALU SERINATE, yang semuanya sama terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena dikeluarkan oleh badan hukum yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 17 April 2017, oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **Elfi Marzuki, S.H.,M.H.**, dan **Hadi Siswoyo, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 40/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 6 Maret 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Seniwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Elfi Marzuni, S.H.M.H.,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H. M.H.,

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Baiq Seniwati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, April 2017

Wakil Panitera

H. A K I S

NIP.19560712 198603 1 004

Halaman 19 dari 19 halaman put. No. 40/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)